



















 <p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	002/SOP/POLTEKPEL SUMBAR/UBS/06/2020
	Tgl. Disahkan	08/06/2020
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
PENGUJIAN KOMPETENSI BAHASA ISO 9001:2015		
Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 7. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 8. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.736IDL.0021 Diklat-2000 tentang Standar Minimal Program Diklat Keahlian Pelaut; 9. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.434IDL.0021 Diklat-2000 tentang Kurikulum Pendidikan Profesional Kepelautan dan Pendidikan Teknis Fungsional Kepelautan; 10. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 11. ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa. 	<p>Dilakukan kegiatan Pengujian Kompetensi Bahasa sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p>DOKUMEN INDUK</p> </div>	
Keterkaitan :	Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :		
<p>Apabila SOP Pengujian Kompetensi Bahasa tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		

SOP PENGUJIAN KOMPETENSI BAHASA

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		DIREKTUR	UNIT PENJAMIN MUTU	KEPALA UNIT BAHASA	PANITIA UJI KOMPETENSI	BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK	PENGUJI UJI KOMPETENSI	TARUNA/I	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melakukan pembentukan panitia pelaksana ujian kompetensi oleh Direktur								Kelengkapan Pembentukan Panitia	2 hari kerja	SK Panitia Uji Kompetensi	
2	Melakukan koordinasi Kepala Unit Bahasa dengan Bagian Administrasi Akademik untuk mengusulkan daftar calon peserta uji kompetensi								Undangan Berita Acara dan Notulensi	2 hari kerja	Daftar Calon Peserta Uji Kompetensi	
3	Mengusulkan daftar calon peserta uji kompetensi pada Kepala Unit Bahasa oleh Bagian Administrasi Akademik								Surat Pengantar Daftar Calon Peserta Uji Kompetensi	1 hari kerja	Daftar Calon Peserta Uji Kompetensi	
4	1. Mendistribusikan jadwal uji kompetensi dan memastikan Penguji Kompetensi perihal rencana uji kompetensi oleh Kepala Unit Bahasa. 2. Menginformasikan Panitia menerima jadwal uji kompetensi, mempersiapkan sarana/prasarana sesuai dengan persyaratan dengan berkoordinasi dengan Penguji Kompetensi								1. Daftar Calon Peserta Uji Kompetensi & Jadwal Uji Kompetensi 2. Daftar Calon Peserta Uji Kompetensi & Jadwal Uji Kompetensi serta Form Kesiapan Sarana Perangkat Kerja	2 hari kerja	1. Rekap Daftar Calon Peserta & Jadwal Uji Kompetensi serta Konfirmasi dari Penguji Kompetensi 2. Sarana dan Prasarana serta tempat uji kompetensi disiapkan	
												

SOP PENGUJIAN KOMPETENSI BAHASA												
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		DIREKTUR	UNIT PENJAMIN MUTU	KEPALA UNIT BAHASA	PANITIA UJI KOMPETENSI	BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK	PENGUJI UJI KOMPETENSI	TARUNA/I	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
												
5	Menginformasikan Bagian Administrasi Akademik terkait kesiapan pelaksanaan uji kompetensi, menghubungi dan mengingatkan calon peserta perihal pelaksanaan uji kompetensi yang akan diselenggarakan								Daftar Calon Peserta Uji Kompetensi & Jadwal Uji Kompetensi serta Form Kesiapan Sarana Perangkat Kerja	1 hari kerja	Informasi Kesiapan sarana dan prasarana serta tempat uji kompetensi	
6	Mendapat kepastian perihal pelaksanaan uji kompetensi yang akan diselenggarakan								Daftar Calon Peserta Uji Kompetensi	30 menit	Mendapat Informasi	
7	Melaksanakan Uji Kompetensi : 1. Memastikan terlaksananya uji kompetensi dan mendokumentasikan pelaksanaan uji kompetensi. 2. Melaksanakan tugas pengujian 3. Mengikuti uji kompetensi dan menyerahkan berkas hasil uji kompetensi ke pengawas/petugas 4. Mengumpulkan isian uji kompetensi, menandatangani berita acara uji kompetensi 5. Memastikan semua terlaksana sesuai ketentuan dan menandatangani berita acara uji kompetensi								1. Daftar Nama Peserta Uji Kompetensi 2. Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi 3. Daftar Hadir Penguji Kompetensi 4. Berkas hasil uji kompetensi 5. Form Berita Acara	1 hari kerja	1. Uji Kompetensi dilaksanakan 2. Pelaksanaan uji tugas 3. Hasil Uji Kompetensi 4. Berkas Hasil Uji Kompetensi 5. Dokumentasi & Berita Acara	
												

SOP PENGUJIAN KOMPETENSI BAHASA

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		DIREKTUR	UNIT PENJAMIN MUTU	KEPALA UNIT BAHASA	PANITIA UJI KOMPETENSI	BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK	PENGUJI UJI KOMPETENSI	TARUNA/I	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
												
11	Membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi yang dilengkapi dengan evaluasi dari unit penjamin mutu oleh Kepala Unit Bahasa								Berkas Hasil Uji Kompetensi dan Form Berita Acara	3 hari kerja	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi	
14	1. Menyerahkan laporan kepada Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat 2. Menerima laporan pelaksanaan uji kompetensi, mengevaluasi dan mengesahkan laporan uji kompetensi								1. Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi	2 hari kerja	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi yang telah disahkan	
16	Mengumumkan hasil uji kompetensi oleh Direktur kepada Bagian Administrasi Akademik								Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi & Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi yang telah disahkan	1hari kerja	Pengumumann Hasil Uji Kompetensi	
17	Mengumumkan hasil uji kompetensi dari Bagian Administrasi Akademik kepada Taruna/I peserta Uji Kompetensi								Pengumuman Hasil Uji Kompetensi	1hari kerja	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENGUJIAN KOMPETENSI BAHASA

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Perubahan Format SOP sesuai PM No. 50 tahun 2017 Tentang pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	04/07/2019
2	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat- Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
3	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 202019 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat- Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	23/06/2020